

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang luas, menaungi beragam penduduk dengan kepercayaan dan agama yang beraneka ragam. Sehingga tidak menutup kemungkinan antara masyarakat dengan pemerintah ataupun antar masyarakat itu sendiri terjadi suatu permasalahan, dengan kesulitannya Pemerintah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, dengan tidak melupakan nilai-nilai hak yang hidup didalam masyarakat tersebut. Belakangan ini, di Indonesia, terjadi ketegangan antar agama yang menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan ini muncul karena konflik antara kelompok beragama yang berbeda. Banyak orang hanya mendengar tentang konflik ini melalui percakapan dari mulut ke mulut, sehingga berita ini menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat yang akhirnya disalahpahami.

Tindakan yang tidak patut dari beberapa individu membuat mereka menjadi sorotan dalam masyarakat sekitar. Namun respon masyarakat terhadap hal ini juga berperan penting. Jika masyarakat mayoritas disana merasa bahwa masalah ini tidak begitu signifikan, maka mungkin konflik ini tidak akan sampai ke meja hijau. Hal ini dampaknya bisa sangat merugikan, bahkan bila parah dapat memancing tindakan anarkis seperti pengrusakan tempat ibadah di kota tersebut.

Selain itu, serangan yang berkedok agama juga menimpa beberapa individu minoritas yang dianggap mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, yang kemudian dianggap sebagai penghinaan terhadap agama oleh mayoritas penduduk.

Konflik semacam ini juga sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum atas kepentingan politik, sehingga digunakan untuk menjatuhkan kaum minoritas. Misalnya, konflik yang berlandaskan pada agama yang digunakan sebagai alat untuk memperkuat satu agama dan merendahkan agama lain.

Situasi ini mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas isu-isu agama dan minoritas di Indonesia, dan menunjukkan bagaimana perbedaan keyakinan hingga perbedaan pendapat pun dapat menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat. Penting untuk mengatasi perbedaan ini dengan dialog, pemahaman, dan toleransi antar agama untuk menciptakan harmoni sosial dan menghindari konflik yang lebih besar.

Dalam kenyataannya, tak jarang problematika agama yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan hak kebebasan berekspresi serta berpendapat setiap warga yang mengalami masalah ini. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹ Kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya akan disebut UU HAM) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak kebebasan untuk memiliki, menyatakan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan maupun tertulis melalui

¹ Lihat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

media cetak atau elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.²

Dari peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah sebagai bagian dari negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kebebasan berkeyakinan dan hak-hak sipilnya diakui tanpa adanya diskriminasi.³

Jaminan terhadap HAM diatur dalam UUD NRI 1945 maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan. Adapun permasalahan yang menarik perhatian ialah tindak pidana penodaan agama, yang dalam hal ini tentulah menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi masyarakat pro dengan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penodaan agama dan di satu sisi masyarakat kontra dengan alasan hal tersebut melukai prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat yang termasuk dalam hak asasi manusia. Di dalam ini yang menjadi perhatian ialah aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terkait penerapan aturan tentang tindak pidana penodaan agama yaitu Pasal 156a KUHP. Pasal 156a KUHP mengatur bahwa :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

² Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 4, 2011, h. 489. Lihat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Suharto Soewondo, “Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 2 No. 5, 2013, h. 464

Agama di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan didalamnya, sehingga akan menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik apabila terjadi pergesekan antar umat beragama.⁴ Diketahui isu mengenai penodaan agama seperti adanya kasus yaitu seorang wanita yang mengeluhkan pengeras suara toa masjid menjadi terdakwa penodaan agama pada Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn. Berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa serta mengadili perkara pidana yang dalam hal ini menjadi terdakwa ialah Meliana yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. No : PDM-05/TBALAI/05/2018. Berikut uraian singkat kejadian:

Kejadian ini bermula pada bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di depan kios Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, terdakwa Meliana ingin membeli rokok. Meliana meminta kepada saksi Kasini agar mengatakan kepada saksi Kasidik untuk mengecilkan volume suara masjid. Kasini setuju dan menyampaikan permintaan ini kepada adiknya, Hermayanti, agar dia bisa mengatakan kepada bapaknya, yaitu saksi Kasidik.

Keesokan harinya, saksi Kasidik menanyakan kepada saksi Kasini apakah perkataan Hermayanti benar, dan Kasini mengiyakan. Kemudian, saksi Kasidik menginformasikan hal ini kepada Ketua BKM Masjid Al-Makhsum, yaitu saksi

⁴ Marsudi Utoyo, "Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol. 7 No.1, 2012, h. 15

Sjajuti, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016, sekitar pukul 10.00 WIB, di jalan Bahagia, Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.

Selanjutnya, beberapa saksi, termasuk saksi Kasidik, saksi Dailami, saksi Haris Tua Marpaung, dan saksi Zul Sambas, pergi ke rumah terdakwa Meliana di Jalan Karya Lingkungan 1 Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Sesampainya di rumah terdakwa Meliana, saksi Haris Tua Marpaung bertanya kepada Meliana mengenai permintaan untuk mengurangi volume suara masjid. Meliana menjawab bahwa suara masjid itu terlalu keras. Setelah itu, saksi-saksi tersebut pergi kembali ke masjid untuk sholat isya.

Setelah sholat isya, suami terdakwa Meliana, yaitu saksi Lian Tui, datang ke masjid untuk meminta maaf kepada masyarakat. Namun, masyarakat di sekitar sudah ramai dan bercerita tentang peristiwa ini. Kemudian, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Sjajuti bersama Kepala Lingkungan membawa terdakwa Meliana ke Kantor Kelurahan. Sekitar pukul 23.00 WIB, karena perbuatan terdakwa Meliana, saksi Alrifai Zuherisa dan saksi Budi Ariyanto bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah terdakwa Meliana serta Vihara atau Pekong di Kota Tanjungbalai.

Atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, saksi Haris Tua Marpaung, saksi Dailami dan saksi Alrifai membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2016 perihal meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap terdakwa Meliana yang telah dianggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan ibadah agama Islam di

masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai dan ditanda tangani di atas meterai Rp. 6000.- (enam ribu rupiah). Pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan surat kepada Ketua MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016 perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama yang dilakukan terdakwa Meliana. Akibat kasus tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Meliana dengan menggunakan Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Dalam kasus yang sudah diuraikan di atas, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Meliana tersebut terdapat dalam putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, putusan nomor 784/Pid/208/PT.Mdn dan putusan nomor 322 K/Pid/2019 yang amarnya diringkas dalam tabel sebagai berikut :

No.	Putusan	Amar Putusan
1.	1612/Pid.B/2018/PN.Mdn	Menyatakan terdakwa Meliana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu

		dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2.	784/Pid/2018/PT.Mdn	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.
3.	322 K/Pid/2019	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atau Terdakwa Meliana.

Adapun kasus serta permasalahan serupa yang pernah terjadi di Indonesia. Penulis sajikan data terkait kasus penodaan agama yaitu terdapat 62 kasus yang telah terjadi dari tahun 1995 hingga 2018. Pada data ini disajikan kasus-kasus penodaan agama berdasarkan lamanya hukuman terdakwa. Jumlah terdakwa yang divonis lebih dari satu tahun penjara sebanyak 14 kasus atau 22,5% dari total 62 kasus. Terdakwa yang divonis antara satu tahun hingga empat tahun sebanyak 14 kasus atau 23%, dan 28 atau 45% dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara, dan 14 kasus atau 20% tidak diajukan ke pengadilan termasuk satu kasus yang terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Data ini menunjukkan bahwa selain fakta bahwa IBL (*Indonesian Blasphemy Law*) telah sangat sering digunakan terhadap agama atau suku minoritas, ada praktik terbaik di mana tidak semua kasus harus dibawa ke pengadilan. Alternatifnya adalah dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa seperti dialog atau mediasi di luar pengadilan seperti yang

terjadi pada 20% kasus penodaan agama di Indonesia yang perlu dilanjutkan sebagai solusi terbaik dalam menangani masalah penodaan agama.⁵

Sebagaimana kasus yang sudah diuraikan tersebut, menjadi suatu permasalahan mengenai dikenakan Pasal 156a KUHP terhadap tindakan terdakwa Meliana yang mengemukakan ekspresi serta pendapatnya mengenai suara volume toa masjid Al-Maksum. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 156a KUHP sudah jelas dikemukakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan Pasal 156a KUHP tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Meliana, sangatlah tidak relevan. Terlebih terdakwa Meliana sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dalam mengemukakan pendapatnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 dan dirasa pendapat seperti itu bukanlah mempunyai maksud untuk melakukan penodaan agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dalam Pasal 156a KUHP. Adapun pendapat dari terdakwa Meliana tersebut yang memberikan saran untuk dikecilkan suara toa masjid tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hal itu juga mengacu pada Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Surat Edaran Nomor: B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen

⁵ Cekli S. Pratiwi, *The Permissible Scope of Legal Limitation on Freedom of Religion or Belief (FoRB) And Freedom of Expression (FoE) Under International Human Rights Law (IHRL): The study of Blasphemy Cases in Indonesia*, SSRN Electronic Jurnal, h. 26

Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar Dan Mushalla. Selain itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan berpendapat juga menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR). Indonesia sudah meratifikasi mengenai ICCPR melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (yang selanjutnya akan disebut UU Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) . Pasal 19 UU Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik mengatur bahwa “Hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Di dalam UU Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik juga dalam Pasal 26 menjelaskan bahwa “Persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi” dan di Pasal 27 menegaskan pula bahwa “Tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tugas akhir, dan dalam membahas mengenai ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama tersebut, maka dalam tugas akhir ini menganalisis 2 (dua) hal yaitu, ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama serta implementasi hak kebebasan atas ekspresi keagamaan (*the right to religious expression*) terdakwa dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn, ditinjau dari perspektif HAM. Dari 2

(dua) hal tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa *ratio decidendi* dari putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama?
2. Bagaimana Implementasi hak kebebasan atas ekspresi keagamaan (*the right to religious expression*) Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn ditinjau dari perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* dari putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama.
2. Untuk menganalisis implementasi hak kebebasan atas ekspresi keagamaan (*the right to religious expression*) terdakwa dalam putusan PN No: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn ditinjau dari perspektif HAM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu segi teoritis dan segi praktis, yang antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang terkait dengan ketentuan tindak pidana penodaan agama, ketentuan mengenai hak asasi manusia, serta para pembaca dapat mengetahui mengenai persoalan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dalam putusan hakim dan dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji permasalahan tersebut.
2. Manfaat praktis penelitian ini, untuk memberikan tambahan pemikiran atau masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan terkait jawaban atas permasalahan yang sedang dicermati khususnya mengenai pidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama ditinjau dari perspektif HAM di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, melalui tulisan ini dapat memberikan referensi serta bahan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana juga hukum acara pidana terhadap tindak pidana penodaan agama. Selain itu diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa, masyarakat, kalangan praktisi maupun teoritis dalam perkembangan keilmuan terkait Hak Asasi Manusia, hukum pidana, maupun hukum acara pidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini yaitu, penelitian hukum (*doctrinal research*). Tipe penelitian tersebut yaitu dilakukan dengan cara meneliti serta menganalisa norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Adapun terkait jenis penelitian ini membahas mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama ditinjau dari perspektif HAM di Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan yang digunakan ialah UUD NRI 1945, KUHP, UU HAM, UU

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 32

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 60

⁸ *Ibid*, h. 137

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam hal ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kaidah hukum maupun penerapan norma dalam praktik hukum.⁹ Dalam menerapkan suatu norma, pendekatan ini menggunakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan, terutama putusan yang sedang dikaji yaitu Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT.Mdn.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹ Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini ialah konsep tindak pidana penodaan agama, prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3. Sumber Data

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 10

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, h. 95

¹¹ *Ibid*, h. 178

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Surat Edaran Nomor : B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 Tentang Pelaksanaan Instruksi

¹² *Ibid*, h. 181

Dirjen Bimas Islam Nomor : KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar Dan Mushalla;

Bahan hukum yang kedua, yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum, literature-literatur serta hasil penelitian dan artikel hukum.¹³ Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah berupa publikasi mengenai hukum yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, makalah yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut penelitian pustaka. Prosedur ini diawali bahan-bahan hukum akan diseleksi, diuraikan dan dianalisa berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yaitu KUHP, UU HAM dan peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer dapat berupa buku, jurnal, makalah dan lainnya, kemudian diakhiri dengan menyusun

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 106

¹⁴ Peter Madmud Marzuki, *Opcit*, h. 181

bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk membahas pokok permasalahan.

5. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum kemudian menetapkan isu hukum yang harus dipecahkan. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mempunyai relevansi. Dalam pengumpulan itu, juga dapat mengambil bahan nonhukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan. Kemudian dilakukan analisa atau telaah atas isu hukum tersebut, dan menarik kesimpulan atas jawaban isu hukum tersebut.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan tugas akhir ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas sub-bab, antara lain :

Bab I ialah Bab Pendahuluan yang berisi gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan rencana sistematika penulisan. Maksud dari pembahasan tugas akhir ini dapat diketahui melalui Bab I.

Dalam Bab II akan dibahas mengenai tinjauan pustaka. Pada bab ini nantinya akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan pengertian tindak pidana, pengertian penodaan agama, teori tentang penistaan agama, unsur-

unsur tindak pidana penodaan agama, pengertian pertimbangan hakim, pengertian putusan hakim, tinjauan mengenai hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam Bab III akan dibahas mengenai pembahasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai ratio decidendi dari putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dan akan dibahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu implementasi asas kebebasan berpendapat terdakwa dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Medan ditinjau dari perspektif HAM.

Bab IV yaitu Bab Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir yang mengungkapkan kesimpulan dan saran secara singkat atas isu hukum yang dibahas dan dianalisis, yang diharapkan bagi para pihak-pihak yang terkait dapat memberikan manfaat.



